

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR 7 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**NAMA JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan mempunyai peranan yang penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional ;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menemukan sesuatu alamat, maka dipandang perlu memberikan nama-nama jalan bagi jalan-jalan tertentu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
  - c. bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberian nama jalan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  - 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
  - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Tahun 1986 Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG NAMA JALAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;

- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
- g. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan rata-rata jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien ;
- h. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi ;
- i. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi ;
- j. Jalan lingkungan adalah jalan yang berada dilingkungan perumahan dan permukiman yang tidak berada di tepi jalan arteri, jalan kolektor atau jalan lokal.
- k. Nama Jalan adalah Nama yang diberikan bagi ruas jalan tertentu di Daerah ;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pemberian nama jalan di Daerah ;
- b. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menemukan suatu alamat ;
- c. memberikan pedoman pembinaan, penertiban dan pengawasan pemberian nama jalan di Daerah.

## BAB III

### PEMBERIAN NAMA JALAN

#### Pasal 3

- (1) Terhadap jalan-jalan tertentu di Daerah yang dipandang strategis, perlu diberikan nama jalan.
- (2) Pada dasarnya dalam satu kota, satu nama jalan hanya dapat diberikan bagi satu jalan, kecuali dengan menggunakan tambahan kode angka atau arah mata angin.

- (3) Pemberian nama jalan didasarkan pada aspek historis, nama binatang, nama tumbuh-tumbuhan atau nama benda lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian nama jalan berdasarkan aspek historis hanya diperuntukan bagi jalan arteri, jalan kolektor atau jalan lokal ;
- (2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pemberian nama jalan berdasarkan nama binatang, nama tumbuh-tumbuhan atau nama benda lainnya diperuntukan bagi jalan lingkungan.
- (2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 6

Perubahan dan penghapusan nama jalan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali perubahan dan penghapusan nama jalan bagi jalan lingkungan.

#### Pasal 7

- (1) Pada jalan yang telah diberi nama jalan dipasang papan nama jalan.
- (2) Bentuk, ukuran, isi dan tata letak pemasangan papan nama jalan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### BAB IV

### L A R A N G A N

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang memberi, merubah atau menghapus nama jalan.

- (2) Setiap orang dilarang mengambil, merusak atau memindahkan papan nama jalan.

## BAB V

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 10

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Nama-nama jalan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dinyatakan dicabut menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 20 Juni 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
KETUA,



A R S O N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS



DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh .....  
dengan Surat Keputusan  
Nomor .....  
Tanggal .....

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 7 TAHUN 1994

TENTANG

NAMA JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan pada hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional, yang hendak diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung secara berkesinambungan.

Dalam rangka yang demikian, maka jalan mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta dalam jangka panjang terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, menuju suatu masyarakat Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam kedudukan dan peranan jalan seperti tersebut di atas maka pembinaan jalan sebagai salah satu bagian dari pembinaan prasarana perhubungan melibatkan unsur rakyat dan Pemerintah, sehingga pelaksanaan pengaturannya ditujukan kepada masyarakat dan Pemerintah. Dalam hubungannya dengan ini setiap pembinaan jalan memerlukan kesepakatan atas pengenalan masalah sasaran pokok yang harus dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa, oleh karena itu pembinaan jalan harus dilakukan secara konsepsional dan menyeluruh serta dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum.

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menemukan suatu alamat, maka dipandang perlu adanya pemberian nama jalan bagi jalan-jalan tertentu di Daerah yang dipandang strategis. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata cara pemberian nama-nama jalan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s.d e : Cukup jelas.
- Pasal 1 huruf f : Tidak termasuk dalam pengertian jalan menurut Peraturan Daerah ini adalah jalan rel, seperti misalnya jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
- Yang dimaksud dengan anak kalimat "dalam bentuk apapun" dimaksudkan pengertian jalan tidak terbatas pada bentuk jalan yang konvensional (pada permukaan tanah), akan tetapi termasuk juga jalan yang melintasi sungai besar, danau atau laut, jalan di bawah permukaan tanah dan air (terowongan), dan jalan di atas permukaan tanah (jalan layang).
- Yang dimaksud dengan "bangunan pelengkap jalan" adalah bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari jalan, antara lain jembatan, ponton, lintas atas (overpass), lintas bawah (underpass), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan dan saluran air jalan. Sedang yang dimaksud dengan "perlengkapan jalan" antara lain rambu-rambu jalan, rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda jalan, pagar pengamanan lalu lintas, pagar daerah milik jalan dan patok-patok daerah milik jalan.
- Pasal 1 huruf g s/d j : Pengertian jalan di sini adalah dilihat dari segi peranan jalan.
- Pasal 1 huruf k : Cukup jelas

- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (2) : Yang dimaksud dengan "kota" adalah kota tempat Ibukota Kabupaten, kota tempat kedudukan Pembantu Bupati, kota tempat Ibukota Kecamatan dan kota-kota lain yang ditetapkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian nama jalan dengan menggunakan kode tambahan angka atau arah mata angin hanya dapat dilakukan bagi jalan yang peranannya sekelas/setingkat.

Pemberian nama jalan dengan tambahan kode angka misalnya Jalan Gunung Slamet I, Gunung Slamet II dan sebagainya. Sedang pemberian nama jalan dengan kode tambahan arah mata angin misalnya Jalan Gerilya Barat dan Jalan Gerilya Timur.

- Pasal 3 ayat (3) : Yang dimaksud dengan "aspek historis" adalah sesuatu yang dianggap mengandung nilai-nilai historis bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah, termasuk di dalamnya ceritera legenda atau mitologi yang oleh Daerah dianggap mempunyai nilai historis.

Contoh :

Hal-hal yang mengandung nilai historis bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah, misalnya nama para pahlawan. Sedang hal-hal yang mengandung nilai historis bagi Daerah, misalnya certitera tentang Adipati Banyumas

Pertama R. Joko Kahiman,  
Raden Kamandaka dan Ragase-  
mangsang.

Pasal 4 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2)

: Persetujuan dituangkan dalam  
bentuk Keputusan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5 s.d 13

: Cukup jelas.

----- 00 -----